

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pembebasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Batusangkar

Persyaratan

1. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
2. menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Rutan;
4. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;
5. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
6. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan;
7. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
9. salinan register F dari Kepala Rutan;
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan;
11. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
12. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain : Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
13. salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Petugas Rutan mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;
2. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen;
3. TPP Rutan merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
4. Apabila Kepala Rutan menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Rutan, selanjutnya Kepala Rutan menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Dirjenpas

Pengaduan Layanan

Telpon/ SMS : 082246548164

Email Aduan : rutan.batusangkar@yahoo.co.id

WA GRUP SANAK RUTABA : <https://chat.whatsapp.com/K7LOSv5MLmFFNIsSvNckoj>